

Analisis Kebijakan Perlindungan Konsumen Keluarga dalam Pembiayaan Konsumtif di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon Perspektif Maqashid Syariah

Youdhithira Wibowo Andra, Wasman

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: youdhista@yahoo.com, wasman@uinssc.ac.id

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
11-01-2026	20-04-2026	04-05-2026	27-06-2026
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v9i1.1642			

Abstract

This study aims to analyze the policies and implementation of family consumer protection in consumptive financing at PT. Sinarmas Multifinance Cirebon Branch and to evaluate them from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. The research employs a juridical-empirical method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentary studies, and then analyzed using both juridical and maqāṣid-based analysis. The findings indicate that the consumer protection policies have been designed in reference to national regulations, but their implementation has not been fully optimal in protecting the interests of debtor families. From the maqāṣid perspective, the financing practices have fulfilled ḥifẓ al-māl (protection of wealth), yet remain weak in ḥifẓ al-nasl (protection of family resilience), ḥifẓ al-'aql (protection of rationality), ḥifẓ al-nafs (protection of psychological well-being and dignity), and ḥifẓ al-dīn (ethical and moral responsibility). This study underscores the necessity of integrating maqāṣid values into consumer protection policies so that consumptive financing is oriented not only toward economic interests but also toward justice and family welfare.

Keywords: Consumptive Financing, Family Consumer Protection, Multifinance, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Sinarmas Multifinance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan dan implementasi perlindungan konsumen keluarga dalam pembiayaan konsumtif di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon serta menilainya dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis secara yuridis dan maqāṣid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan konsumen telah mengacu pada regulasi nasional, tetapi implementasinya belum optimal dalam melindungi kepentingan keluarga debitur. Dari perspektif maqāṣid, praktik pembiayaan telah memenuhi ḥifẓ al-māl, namun masih lemah pada ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nafs, dan ḥifẓ al-dīn.

Penelitian ini menegaskan perlunya integrasi nilai maqāṣid ke dalam kebijakan perlindungan konsumen agar pembiayaan konsumtif berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Kata Kunci: Pembiayaan Konsumtif, Perlindungan Konsumen Keluarga, Multifinance, Maqāṣid Al-Syarī'ah, Sinarmas Multifinance.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri jasa keuangan non-bank, khususnya perusahaan pembiayaan (multifinance), menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam pembiayaan konsumtif.¹ Pembiayaan jenis ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti kendaraan bermotor, peralatan elektronik, hingga kebutuhan gaya hidup lainnya.² Di satu sisi, pembiayaan konsumtif berperan sebagai instrumen pendukung pertumbuhan ekonomi dengan mendorong daya beli masyarakat.³ Namun di sisi lain, ekspansi pembiayaan konsumtif yang tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan konsumen yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, dan hukum, terutama bagi konsumen yang berstatus sebagai kepala atau anggota keluarga.

Tren pembiayaan konsumtif di perusahaan multifinance cenderung mengedepankan kemudahan akses,⁴ kecepatan proses,⁵ serta fleksibilitas persyaratan.⁶ Skema ini membuat pembiayaan konsumtif menjadi sangat menarik bagi keluarga, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Namun, orientasi bisnis yang berfokus pada volume pembiayaan sering kali menggeser perhatian terhadap prinsip kehati-hatian dan kemampuan riil konsumen dalam

¹ Muharajabdinul Muharajabdinul et al., "Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *MANABIS: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 4, no. 1 (2025): 25–35; Lenni Asnita Linggalenni and Lambok D R Tampubolon, "Pengaruh Kesehatan Keuangan Dan Cost To Income Ratio Terhadap Profitabilitas Dengan Mediasi Kebijakan Penalti Pada Pelunasan Dipercepat PT. Wahana Ottomitra Multiartha, TBK," *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2025): 117–33.

² Bobby Harisma Raharja, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Internusa Citra Multifinance," *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2024); Irmawanti Irmawanti and Mohd Winario, "Murabahah Sebagai Solusi Pembiayaan Syariah: Alternatif Jual Beli Bebas Riba Untuk Kebutuhan Konsumtif Dan Produktif," *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability* 2, no. 2 (2025): 89–100.

³ Putri Lestari and Marwan Asri, "Peran Pasar Modalsyariah Dan Pembiayaan Bank Syariah Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Dengan Inflasi Sebagai Variabel Pemoderasi," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 12 (2025): 999–1006.

⁴ Irfan Maulana, Vivin Nurhidayanti, and M Wawan Gunawan, "Dampak Penggunaan Fitur Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Pontianak," *Jurnal Keuangan Publik Dan Perekonomian Berkelanjutan* 9, no. 3 (2025).

⁵ Wisnu Julianto and Krisno Septyan, "Pendirian Multifinance Syariah (Ahd Multifinance) Sebagai Upaya Peningkatan Pembiayaan Dengan Skema Syariah (Telaah Aspek Keuangan)," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 2019, 83–112.

⁶ Ryan Muhammad Fariz, Azwar Munanjar, and Romi Syahril, "Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran PT. Kb Finansia Multi Finance Dalam Menarik Konsumen Melalui Aplikasi Kredit Plus Mobile," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 4, no. 01 (2025): 651–61.

memenuhi kewajiban jangka panjang.⁷ Akibatnya, pembiayaan konsumtif tidak jarang berubah dari solusi finansial menjadi sumber masalah baru bagi stabilitas ekonomi keluarga.⁸

Dampak pembiayaan konsumtif terhadap ekonomi keluarga tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga merembet pada aspek keharmonisan rumah tangga. Beban cicilan yang melebihi kemampuan pendapatan dapat mengurangi alokasi belanja kebutuhan pokok, pendidikan anak,⁹ dan kesehatan.¹⁰ Tekanan ekonomi akibat kewajiban angsuran yang menumpuk sering kali memicu konflik internal keluarga, stres psikologis,¹¹ bahkan berujung pada disintegrasi hubungan rumah tangga.¹² Dengan demikian, pembiayaan konsumtif perlu dipandang bukan semata hubungan kontraktual bisnis, melainkan relasi sosial-ekonomi yang berimplikasi luas terhadap ketahanan keluarga.¹³

Dalam praktiknya, konsumen keluarga berada pada posisi yang rentan. Kerentanan tersebut tampak dalam fenomena *over-indebtedness*,¹⁴ yaitu kondisi ketika total kewajiban utang melampaui kemampuan bayar konsumen.¹⁵ Situasi ini sering berujung pada wanprestasi atau keterlambatan pembayaran angsuran. Selain itu, konsumen juga kerap menghadapi pola penagihan yang agresif,¹⁶ baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat melukai martabat, ketenangan, dan rasa aman keluarga.¹⁷ Relasi yang tidak seimbang antara perusahaan pembiayaan dan konsumen semakin memperlemah posisi tawar konsumen keluarga dalam mempertahankan hak-haknya.

⁷ Thelma Chibueze, "Leveraging Strategic Partnerships to Expand Msme Financial Inclusion and Strengthen Access to Affordable, Sustainable Cooperative Banking Services," *International Journal Of Engineering Technology Research & Management (IJETRM)*. 2025Aug31 7, no. 12 (2025): 580–99; Mutia Febrina Sari and Baginda Parsaulian, "Corporate Governance and Islamic Business Ethics as Anti-Crisis Mechanisms: Analyzing Their Role in Financial Stability and Islamic Capital Market Performance Amidst Global Economic Uncertainty and Tariff Wars," *ICIEFS Proceeding* 3 (2025): 245–54.

⁸ Oki Prayogi, "Peran Kritis Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Sebuah Tinjauan Literatur," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 31–44.

⁹ Shelly D Sumual et al., "Eksplorasi Pendekatan Perencanaan Keuangan Keluarga Dalam Membiayai Pendidikan Anak," *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang* 10, no. 2 (2024): 1078–91.

¹⁰ Via Amalia et al., "Edukasi Perencanaan Keuangan Dan Pengelolaan Utang Untuk Komunitas Perempuan Rentan," *RANGGUK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2025): 94–104.

¹¹ Mutiara Ramadhani Hermawan and Maghfirotul Lathifah, "Studi Kasus Penggunaan Paylater Terhadap Tingkat Stress Psikologis Mahasiswa," *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 9, no. 1 (2025): 158–68.

¹² Fedri Yani Wulandari et al., "Tekanan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Anggota Keluarga," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025): 84–95.

¹³ Fanny Salignac et al., "Conceptualizing and Measuring Financial Resilience: A Multidimensional Framework," *Social Indicators Research* 145, no. 1 (2019): 17–38.

¹⁴ Dieter Korczak, "The Role of Financial Education for the Prevention of Financial Fragility and Over-Indebtedness," *Italian Economic Journal*, 2025, 1–15.

¹⁵ Bharat Singh Thapa et al., "Socioeconomic Determinants of Over-Indebtedness of Microfinance Borrowers: Insights for Client Protection against Modern Financial Challenges," *SocioEconomic Challenges* 9, no. 1 (2025): 143–61.

¹⁶ Sri Rahayu Hijrah Hati and Hamrila Abdul Latip, "Behind the Curtain of Payday Lending: Revealing Consumer Insights and Ethical Challenges in Indonesia and the USA Using Web-Scraping Methods," *International Journal of Ethics and Systems* 40, no. 2 (2024): 436–52; Christopher T Robertson, Wendy Netter Epstein, and Hansoo Ko, "The Effects of Price Transparency and Debt Collection Policies on Intentions to Consume Recommended Health Care: A Randomized Vignette Experiment," *Journal of Empirical Legal Studies* 20, no. 4 (2023): 941–60.

¹⁷ Juan Pablo Bohoslavsky, "The Explosion of Household Debt: Curse or Blessing for Human Rights?," *Human Rights Quarterly* 43, no. 1 (2021): 1–28.

Kondisi tersebut tercermin dari data pembiayaan di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon sebagai objek penelitian ini. Berdasarkan data outstanding (OS) per tanggal 11, total keseluruhan account cabang Cirebon tercatat sebanyak 598 account dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp31.319.256.252. Dari jumlah tersebut, nasabah dengan status current OS atau lancar mencapai 430 account dengan total nilai pembiayaan Rp22.841.216.030. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas konsumen masih berada dalam kondisi lancar, namun di balik angka tersebut tetap tersimpan potensi risiko yang tidak dapat diabaikan.

Secara persentase, tingkat kelancaran pembayaran di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon mencapai 72,9303%. Persentase ini secara dinamis berpotensi meningkat hingga akhir bulan seiring dengan adanya pembayaran debitur yang berlangsung setiap hari. Meskipun demikian, angka kelancaran yang relatif tinggi tidak serta-merta meniadakan kebutuhan akan kebijakan perlindungan konsumen yang kuat, karena stabilitas pembayaran bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga debitur.

Di sisi lain, terdapat 168 account debitur yang telah memasuki kategori keterlambatan pembayaran mulai dari 1 hari hingga lebih dari 365 hari, dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp8.478.040.222, atau sekitar 27,0697% dari total outstanding. Angka ini menunjukkan proporsi yang cukup signifikan dan menggambarkan adanya kelompok konsumen keluarga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan lanjutan, baik dalam bentuk tekanan penagihan, risiko hukum, maupun gangguan terhadap stabilitas ekonomi dan psikologis keluarga debitur.

Menempatkan PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon sebagai objek penelitian menjadi relevan karena data tersebut memperlihatkan realitas konkret relasi antara perusahaan pembiayaan dan konsumen keluarga. Di sinilah kebijakan perlindungan konsumen diuji, tidak hanya dalam aspek normatif tertulis, tetapi juga dalam implementasi nyata di lapangan. Kebijakan yang kurang sensitif terhadap kondisi keluarga berisiko melahirkan praktik pembiayaan yang secara formal sah, namun secara substantif menimbulkan mudarat bagi konsumen.

Oleh karena itu, pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi sangat urgen dalam membedah kebijakan perlindungan konsumen keluarga pada pembiayaan konsumtif.¹⁸ *Maqāṣid al-Syarī'ah* menempatkan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*),¹⁹ perlindungan jiwa dan

¹⁸ Rr Hesti Setyodyah Lestari, Andia Kusuma Damayanti, and Mowafg Abraham Masuwd, "Optimising Societal Welfare:: The Strategic Role of Maqashid Shariah and Maslahah in Contemporary Islamic Economics and Business," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2025): 20–40.

¹⁹ Agus Sunaryo and Ahmad Hadidul Fahmi, "Evaluation of the Maqāṣid Al-Sharī'ah Liberalization: An Examination of the Notion of 'Prioritizing Public Interest over Textual Evidence'," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 1 (2024).

psikologis (*hifz al-nafs*),²⁰ perlindungan akal (*hifz al-‘aql*),²¹ serta perlindungan keturunan dan ketahanan keluarga (*hifz al-nasl*) sebagai tujuan utama hukum.²² Dengan perspektif ini, kebijakan pembiayaan tidak hanya dinilai dari aspek legal-formal dan profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut menghadirkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan nyata bagi konsumen keluarga sebagai subjek utama pembiayaan konsumtif.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zulaeha & Danang Choirul Umam (2023) dengan judul "*Analisis Pembiayaan Konsumtif Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Timur Dimasa Pandemi*" membahas pembiayaan konsumtif di Bank BNI Syariah Jakarta Timur pada masa pandemi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan berfokus pada kinerja keuangan institusi.²³ Meskipun relevan secara topik, penelitian ini sama sekali tidak membahas aspek perlindungan konsumen, apalagi perlindungan konsumen *keluarga*. Fokusnya semata pada profitabilitas bank dan dampak pandemi terhadap volume pembiayaan. Dengan demikian, penelitian ini mengabaikan pertanyaan mendasar: bagaimana dampak pembiayaan konsumtif terhadap ketahanan ekonomi keluarga debitur, terutama ketika pendapatan mereka terdampak pandemi?

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anas Malik et al. (2025) dengan judul "*Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Konsumtif pada Bank Syariah*" mengkaji penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan konsumtif pada bank syariah serta mengidentifikasi kendala teknis akad seperti kepemilikan barang, keterlambatan pengadaan, dan potensi penyimpangan akad.²⁴ Orientasinya sangat teknis-kelembagaan, belum menyentuh dimensi perlindungan konsumen. Penelitian ini juga tidak membedakan antara konsumen individu dan konsumen *keluarga* padahal dampak pembiayaan terhadap keluarga (pendidikan anak, stabilitas rumah tangga) berbeda secara signifikan dengan dampak terhadap individu lajang. Selain itu, penelitian ini tidak menggunakan kerangka etis-normatif seperti *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk menilai apakah akad yang sah secara formal juga *maslahah* bagi keluarga.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Radhitya A. Sadiqien, Rima Patricia Marintan, & Diana R.W. Napitupulu dengan judul "*Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Leasing Kendaraan*" mengkaji hak dan kewajiban konsumen dalam perjanjian *leasing* kendaraan.

²⁰ Farhan Akbar, Ida Friatna, and Riadhus Sholihin, "THE ROLE OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) IN PROTECTING FINTECH P2P LENDING CUSTOMERS FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARI'AH," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2025): 808–83.

²¹ Nurun Nadia and Muhammad Muflih, "Determinants of the Maqashid Syariah Index of Islamic Banks: Implications on Social and Environmental Sustainability," *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 9, no. 1 (2025): 17–32.

²² Nurul Hikmah and Muhammad Yazid, "Maqashid Al-Syariah as a Contemporary Economic Solution According to Yusuf Al-Qaradawi," *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance* 4, no. 1 (2025): 51–63.

²³ Zulaeha Zulaeha and Danang Choirul Umam, "Analisis Pembiayaan Konsumtif Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Timur Dimasa Pandemi," *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 4 (2023): 357–64.

²⁴ Anas Malik and Muhammad Tri Akbar Sugiarto, "Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah," *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2025): 89–96.

Dengan metode normatif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah ada berbagai peraturan perlindungan konsumen, pelanggaran hak-hak konsumen masih sering terjadi dan berujung pada sengketa hukum.²⁵ Penelitian ini membahas perlindungan konsumen secara umum, tanpa mengidentifikasi secara spesifik kerentanan konsumen *keluarga* misalnya bagaimana tekanan penagihan dapat memicu konflik rumah tangga atau bagaimana beban angsuran dapat mengurangi alokasi untuk kebutuhan pokok keluarga. Penelitian ini juga tidak menggunakan pendekatan *maqāṣid* yang dapat mengukur sejauh mana praktik *leasing* selaras dengan kemaslahatan keluarga.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yasir dengan judul "*Perlindungan Konsumen terhadap Nasabah Pembelian Mobil Secara Leasing*" mengkaji bentuk perlindungan konsumen di PT CIMB Niaga Auto Finance, tanggung jawab nasabah dalam pembelian mobil secara kredit, serta langkah-langkah yang diambil perusahaan ketika terjadi kredit macet. Dengan pendekatan empiris di Cabang Bojonegoro, penelitian ini mengidentifikasi bahwa perlindungan konsumen diberikan melalui jaminan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; tanggung jawab nasabah meliputi itikad baik dan kepatuhan pembayaran; serta perusahaan menghadapi kredit macet melalui litigasi dan non-litigasi, termasuk pemberian tiga kali surat peringatan (somasi).²⁶ Meskipun penelitian ini empiris dan relevan, fokusnya masih pada mekanisme prosedural surat peringatan, jalur hukum, dll. bukan pada dampak psikologis dan sosial dari proses penagihan terhadap *keluarga* debitur. Penelitian ini juga tidak mengevaluasi apakah kebijakan perusahaan pembiayaan telah mempertimbangkan aspek perlindungan keluarga sebagaimana diamanatkan oleh prinsip *responsible financing* dalam regulasi OJK, apalagi dalam kerangka *maqāṣid*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Anindya Bidasari dkk. dengan judul "*Perlindungan Hukum terhadap Pihak Lemah dalam Perjanjian Leasing Perspektif Asas Keadilan Kontraktual*" menganalisis penerapan prinsip keadilan kontraktual dalam melindungi pihak lemah (*lessee*) pada perjanjian *leasing* yang umumnya disusun dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Penelitian ini secara kritis menyoroti ketidakseimbangan posisi yang berpotensi menimbulkan klausul tidak seimbang, seperti denda berlebihan, percepatan pelunasan sepihak, dan penarikan objek tanpa prosedur memadai. Penggunaan asas keadilan kontraktual (KUHPdata dan regulasi OJK) memang penting, namun terbatas pada keadilan prosedural (*procedural justice*).²⁷ Penelitian ini belum menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* yang menawarkan konsep keadilan substantif lebih luas tidak hanya keadilan dalam kontrak, tetapi juga keadilan dalam dampak sosial, perlindungan martabat (*ḥifẓ al-nafs*), dan perlindungan ketahanan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*).

²⁵ Radhitya A Sadiqien, Rima Patricia Marintan, and Diana R W Napitupulu, "Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Leasing Kendaraan," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 4, no. 1 (2025): 10–15.

²⁶ Muhammad Yasir, "Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pembelian Mobil Secara Leasing," *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 52–60.

²⁷ Anindya Bidasari, Diana Pujiningsih, and Christina Bagenda, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lemah Dalam Perjanjian Leasing Perspektif Asas Keadilan Kontraktual," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025): 7165–72.

Untuk mempermudah pembaca melihat *gap* penelitian secara sistematis, berikut disajikan tabel perbandingan kelima penelitian terdahulu dengan fokus pada tiga indikator kunci: (1) fokus pada perlindungan konsumen *keluarga*, (2) penggunaan pendekatan *maqāṣid*, dan (3) lokus penelitian di *multifinance konvensional*.

No	Judul	Penulis	Kritik atau Gap Riset
1	Analisis Pembiayaan Konsumtif Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Timur Dimasa Pandemi	Zulaeha & Danang Choirul Umam	Fokus pada kinerja keuangan institusi dan dampak pandemi terhadap profitabilitas; belum mengkaji perlindungan konsumen <i>keluarga</i> serta dampak pembiayaan konsumtif terhadap ketahanan ekonomi dan psikologis keluarga debitur.
2	Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Konsumtif pada Bank Syariah	Anas Malik et al.	Berorientasi pada aspek teknis akad dan kendala kelembagaan; belum menyentuh dimensi perlindungan konsumen, khususnya perlindungan konsumen <i>keluarga</i> ; tidak menggunakan kerangka <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> untuk menilai apakah akad yang sah secara formal juga <i>maslahah</i> bagi keluarga.
3	Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Leasing Kendaraan	Radhitya A. Sadiqien, Rima Patricia Marintan, Diana R.W. Napitupulu	Membahas perlindungan konsumen secara umum tanpa mengidentifikasi secara spesifik kerentanan konsumen <i>keluarga</i> (misalnya dampak penagihan terhadap keharmonisan rumah tangga); tidak menggunakan pendekatan <i>maqāṣid</i> sebagai alat evaluasi keadilan substantif.
4	Perlindungan Konsumen terhadap Nasabah Pembelian Mobil Secara Leasing	Yasir	Berfokus pada mekanisme prosedural penanganan kredit macet (surat peringatan, litigasi, non-litigasi); belum menganalisis dampak psikologis dan sosial dari proses penagihan terhadap <i>keluarga</i> debitur; tidak mengevaluasi kebijakan perusahaan dari perspektif <i>ḥifẓ al-nafs</i> dan <i>ḥifẓ al-nasl</i> .
5	Perlindungan Hukum terhadap Pihak Lemah dalam Perjanjian Leasing Perspektif Asas Keadilan Kontraktual	Anindya Bidasari dkk.	Menggunakan asas keadilan kontraktual (KUHPperdata) yang terbatas pada keadilan prosedural; belum menggunakan kerangka <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> yang menawarkan keadilan substantif lebih luas (<i>ḥifẓ al-māl</i> , <i>al-nafs</i> , <i>al-'aql</i> , <i>al-nasl</i> , <i>al-dīn</i>); belum secara khusus membahas posisi <i>keluarga</i> sebagai pihak lemah dalam perjanjian baku.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa kelima penelitian terdahulu masih menyisakan tiga celah utama (*research gap*) yang menjadi pijakan penelitian ini: pertama, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas perlindungan konsumen *keluarga* semua masih bersifat umum atau berorientasi institusi; kedua, belum ada yang menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* penelitian Bidasari dkk. hanya menggunakan keadilan kontraktual yang terbatas pada aspek prosedural; ketiga, lokus penelitian masih pada bank syariah atau tidak spesifik belum ada yang meneliti perusahaan *multifinance konvensional* dengan data empiris lapangan yang mengaitkan temuan pada dimensi perlindungan keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui integrasi: (a) fokus pada perlindungan konsumen keluarga, (b) kerangka analisis *maqāṣid al-syarī'ah*, dan (c) lokus di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon sebagai representasi multifinance konvensional. Berdasarkan celah-celah tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan perlindungan konsumen keluarga dalam pembiayaan konsumtif di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon? (2) Bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam praktik pembiayaan konsumtif? (3) Bagaimana perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menilai kebijakan dan implementasi perlindungan konsumen keluarga tersebut?.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (*law in the books*) dan membandingkannya dengan praktik di lapangan (*law in action*).²⁸ Pendekatan ini dipadukan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis untuk menilai kebijakan dan praktik pembiayaan konsumtif dari perspektif kemaslahatan dan keadilan substantif, tidak hanya menilai kepatuhan terhadap regulasi positif tetapi juga mengevaluasi dampak kebijakan terhadap perlindungan harta, ketahanan keluarga, dan martabat konsumen.

Penelitian dilakukan di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon dengan subjek penelitian meliputi konsumen keluarga dan pihak internal perusahaan (petugas penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan kategori keterlambatan serta kepala divisi penagihan dan remedial). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi terhadap regulasi dan kontrak pembiayaan, serta observasi non-partisipatif. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber (membandingkan informasi dari manajemen, petugas, dan konsumen), triangulasi teknik (memverifikasi wawancara dengan dokumentasi dan observasi), serta triangulasi teori (menguji kesesuaian antara temuan empiris, regulasi positif, dan kerangka *maqāṣid*).

Data dianalisis melalui tiga tahap sistematis: reduksi data (pemfokusan dan penyederhanaan data mentah), penyajian data (penyusunan data dalam bentuk narasi dan tabel tematik), serta penarikan kesimpulan dengan memadukan analisis yuridis (kepatuhan terhadap regulasi positif) dan analisis *maqāṣid* (evaluasi kemaslahatan dan keadilan substantif) untuk menghasilkan temuan komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan pembiayaan konsumtif di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon telah mencerminkan prinsip perlindungan konsumen keluarga dan nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Perlindungan Konsumen Keluarga di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kebijakan perlindungan konsumen keluarga di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon secara umum berpedoman pada regulasi nasional mengenai perusahaan pembiayaan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

²⁸ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018).

Landasan normatif utama kebijakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kedua regulasi tersebut menegaskan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk menjamin transparansi, perlakuan adil, dan mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen, termasuk konsumen keluarga sebagai pengguna pembiayaan konsumtif.

Dalam aspek standar kontrak pembiayaan konsumtif, PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon menggunakan perjanjian baku (*standard contract*) yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Kontrak tersebut memuat ketentuan pokok mengenai objek pembiayaan, jangka waktu (*tenor*), besaran angsuran (*installment*), bunga atau margin, denda keterlambatan (*late payment penalty*), serta hak dan kewajiban para pihak. Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, penggunaan kontrak baku ini dibenarkan sepanjang tidak memuat klausula eksonerasi yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang melarang pengalihan tanggung jawab sepihak kepada konsumen.²⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kontrak pembiayaan telah memenuhi standar legal formal, posisi konsumen keluarga masih relatif lemah dalam proses perundingan kontrak (*unequal bargaining position*). Konsumen pada umumnya hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak kontrak (*take it or leave it*), tanpa ruang negosiasi substansial. Kondisi ini menuntut peran aktif perusahaan dalam memastikan bahwa setiap klausul dipahami secara jelas oleh konsumen, sebagaimana diwajibkan dalam prinsip *transparency and disclosure* pada POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Terkait mekanisme edukasi konsumen, PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon memberikan penjelasan awal mengenai produk pembiayaan, skema pembayaran, serta konsekuensi keterlambatan pembayaran sebelum akad ditandatangani. Edukasi ini dilakukan melalui penjelasan lisan oleh petugas serta dokumen informasi pembiayaan. Praktik ini sejalan dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.³⁰ Namun, penelitian menemukan bahwa tingkat pemahaman konsumen keluarga sangat bergantung pada literasi keuangan (*financial literacy*) masing-masing debitur.

Dalam praktiknya, edukasi konsumen masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek perencanaan keuangan keluarga (*household financial planning*). Konsumen sering kali lebih fokus pada besaran angsuran bulanan tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang seperti perubahan pendapatan, kondisi darurat, atau beban ekonomi keluarga lainnya. Padahal, POJK Perlindungan Konsumen secara eksplisit mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip *responsible financing*, yaitu memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.

²⁹ Teguh Rama Prasja and Esy Kurniasih, "Penetapan Harga Tunai Dan Kredit Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1781–98.

³⁰ Rizkita Dinar Anggraini and Sinarianda Kurnia Hartantien, "Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2024, 104–12.

Mengenai penilaian kelayakan pembiayaan keluarga, PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon menerapkan analisis kelayakan kredit (*creditworthiness analysis*) yang mencakup data pendapatan, pekerjaan, riwayat kredit, serta kemampuan membayar (*repayment capacity*). Penilaian ini bertujuan meminimalkan risiko gagal bayar (*default risk*) dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan perusahaan. Dari sisi regulasi, praktik ini selaras dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang diamanatkan dalam regulasi OJK mengenai perusahaan pembiayaan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kelayakan pembiayaan belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga secara holistik. Analisis masih lebih berfokus pada data formal dan kuantitatif, seperti slip gaji dan riwayat kredit, dibandingkan dengan beban tanggungan keluarga (*household liabilities*) dan ketahanan ekonomi jangka panjang. Kondisi ini berpotensi menempatkan keluarga dalam situasi *over-indebtedness*, yang bertentangan dengan tujuan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang asas keadilan dan keseimbangan.

Dalam hal penanganan keterlambatan dan wanprestasi, PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon menerapkan sistem penanganan bertahap (*staged collection system*), mulai dari pengingat pembayaran, komunikasi persuasif, hingga tindakan remedial sesuai tingkat keterlambatan. Mekanisme ini pada dasarnya sejalan dengan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang menekankan bahwa penagihan harus dilakukan secara beretika, tidak mengandung intimidasi, serta menghormati martabat konsumen.

Maka dengan demikian, kebijakan perlindungan konsumen keluarga di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon telah memenuhi kerangka regulasi hukum positif, baik dari aspek kontrak, edukasi, penilaian kelayakan, maupun penanganan wanprestasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam memastikan kebijakan tersebut benar-benar berorientasi pada perlindungan konsumen keluarga secara substantif. Perlindungan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan ketahanan ekonomi keluarga, menjadi kebutuhan mendesak agar pembiayaan konsumtif tidak menimbulkan dampak negatif yang bertentangan dengan tujuan hukum dan prinsip perlindungan konsumen itu sendiri.

Temuan mengenai kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di atas memiliki sejumlah implikasi hukum yang perlu mendapat perhatian. Pertama, lemahnya posisi tawar konsumen keluarga dalam kontrak baku (*take it or leave it*) berimplikasi pada potensi batal demi hukumnya klausul-klausul tertentu yang tidak memenuhi asas keseimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Meskipun secara prosedural kontrak telah ditandatangani, secara substantif konsumen dapat menggugat klausul yang memberatkan melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kedua, belum optimalnya penilaian kelayakan pembiayaan yang tidak mempertimbangkan secara holistik beban tanggungan keluarga berimplikasi pada pelanggaran

terhadap prinsip *responsible financing* yang diamanatkan dalam POJK Perlindungan Konsumen. Pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan itikad baik (*bad faith*) dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan, sehingga konsumen yang mengalami *over-indebtedness* memiliki hak untuk meminta keringanan kewajiban, restrukturisasi, atau bahkan pembatalan perjanjian jika terbukti perusahaan lalai dalam melakukan analisis kelayakan.

Ketiga, dalam hal penanganan keterlambatan, apabila ditemukan praktik penagihan yang agresif, intimidatif, atau tidak menghormati martabat konsumen keluarga meskipun perusahaan memiliki sistem bertahap maka perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK berupa teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, bahkan pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Lebih lanjut, konsumen yang mengalami tekanan psikologis akibat penagihan yang melampaui batas kewajaran dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Keempat, secara lebih luas, ketidaksesuaian antara kebijakan formal dan implementasinya yang belum berpihak pada perlindungan keluarga debitur berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional konsumen sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Dengan demikian, penguatan regulasi dan pengawasan oleh OJK terhadap implementasi kebijakan perlindungan konsumen di perusahaan multifinance menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda.

Implementasi Kebijakan dalam Praktik Pembiayaan Konsumtif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch Collection Remedial Head, implementasi kebijakan perlindungan konsumen dalam praktik pembiayaan konsumtif di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan standar operasional perusahaan dan regulasi OJK. Perlindungan konsumen tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari *risk management system* untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Dalam praktiknya, perusahaan berupaya menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan perlindungan hak konsumen keluarga sebagai debitur.

Realitas pelaksanaan perlindungan konsumen terlihat sejak tahap awal pembiayaan, yakni pada proses akad dan pencairan dana. Konsumen diberikan informasi mengenai kewajiban pembayaran, jadwal angsuran, serta konsekuensi hukum apabila terjadi keterlambatan atau wanprestasi. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun informasi telah disampaikan, pemahaman konsumen keluarga sering kali bersifat parsial akibat perbedaan tingkat literasi keuangan serta kecenderungan konsumen untuk lebih fokus pada kemudahan memperoleh pembiayaan dibandingkan risiko jangka panjang.

Berikut adalah data kondisi pembiayaan konsumtif PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon berdasarkan hasil wawancara dan dokumen internal per Desember 2025:

Kategori	Jumlah Account	Nilai Outstanding (Rp)	Persentase
Total Outstanding (Total OS)	598 account	31.319.256.252	100%
Current OS (Nasabah Lancar)	430 account	22.841.216.030	72,93%
Keterlambatan 1 hari – >365 hari	168 account	8.478.040.222	27,07%

Data di atas tidak sekadar menunjukkan angka kelancaran sebesar 72,93%, tetapi menyimpan setidaknya tiga temuan kritis yang perlu diinterpretasi secara mendalam:

1. Angka keterlambatan sebesar 27,07% setara dengan 168 account dari total 598 merupakan proporsi yang tidak dapat diabaikan. Dalam praktik pembiayaan multifinance, angka keterlambatan di atas 20% umumnya dikategorikan sebagai *high risk portfolio* karena berpotensi mengganggu arus kas perusahaan dan menurunkan kualitas aset. Lebih penting lagi, dari perspektif perlindungan konsumen keluarga, angka ini merepresentasikan 168 keluarga yang mengalami tekanan finansial, ketidakpastian ekonomi, dan potensi konflik rumah tangga akibat tunggakan pembiayaan.
2. Jika dicermati lebih lanjut, rentang keterlambatan yang sangat lebar (1 hari hingga >365 hari) mengindikasikan adanya masalah struktural dalam sistem penilaian kelayakan awal (*creditworthiness assessment*). Debitur yang terlambat lebih dari satu tahun menunjukkan bahwa kegagalan pembayaran bukan sekadar bersifat sementara (*temporary default*), melainkan telah menjadi *chronic default*. Hal ini mengindikasikan bahwa sejak awal, analisis kemampuan bayar perusahaan tidak mampu memprediksi ketahanan ekonomi jangka panjang keluarga debitur.
3. Secara implisit, data tersebut juga mengungkap kelemahan mekanisme *early warning system* perusahaan. Jika terdapat 168 account yang terlambat, artinya proses deteksi dini terhadap kesulitan pembayaran tidak berjalan optimal. Konsumen keluarga yang mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan (misalnya pembayaran yang selalu di akhir tenggat atau perubahan pola konsumsi) seharusnya mendapat intervensi preventif sebelum memasuki fase keterlambatan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perhatian intensif justru diberikan setelah tunggakan terjadi, bukan sebelumnya.

Angka keterlambatan 27,07% juga memiliki dampak multidimensional terhadap konsumen keluarga yang tidak tercermin dalam data kuantitatif. Pertama, tekanan psikologis: berdasarkan wawancara, debitur yang memasuki fase keterlambatan 31–60 hari mulai merasakan kecemasan berlebih akibat frekuensi penagihan yang meningkat, yang dalam jangka panjang dapat memicu stres kronis dan konflik internal keluarga. Kedua, dampak sosial: kekhawatiran terhadap risiko penarikan objek pembiayaan (*repossession*) khususnya kendaraan bermotor yang sering digunakan untuk aktivitas ekonomi keluarga menciptakan rasa ketidakamanan sosial dan menurunkan martabat debitur di lingkungannya. Ketiga, dampak ekonomi berantai: alokasi pendapatan keluarga yang seharusnya untuk kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan kesehatan, terpaksa dialihkan untuk membayar tunggakan dan denda, sehingga menciptakan siklus kemiskinan (*poverty trap*).

Temuan di atas memiliki implikasi yuridis yang signifikan. Pertama, tingginya angka keterlambatan (27,07%) dan adanya debitur dengan tunggakan >365 hari mengindikasikan bahwa perusahaan telah gagal menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagaimana diamanatkan dalam regulasi OJK tentang perusahaan pembiayaan. Secara hukum, kegagalan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif yang berpotensi

dikenakan sanksi. Kedua, bagi konsumen keluarga yang mengalami *over-indebtedness* akibat lemahnya penilaian kelayakan awal, mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan restrukturisasi berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penanganan Kredit Bermasalah pada Bank Umum

yang meskipun ditujukan untuk perbankan, prinsipnya dapat dijadikan analogi untuk multifinance. Ketiga, secara lebih luas, data ini menjadi bukti empiris yang mendukung perlunya reformulasi kebijakan perlindungan konsumen di sektor multifinance, khususnya kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan *family impact assessment* sebelum menyetujui pembiayaan konsumtif.

Dengan demikian, implementasi kebijakan perlindungan konsumen dalam praktik pembiayaan konsumtif di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon secara prosedural telah berjalan dan cukup efektif dalam menjaga kinerja portofolio (tercermin dari 72,93% kelancaran). Namun, analisis kritis terhadap angka 27,07% keterlambatan justru mengungkap adanya kesenjangan substantif antara kebijakan formal dan perlindungan nyata terhadap konsumen keluarga. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari 168 keluarga yang mengalami tekanan ekonomi, psikologis, dan sosial akibat pembiayaan konsumtif yang diberikan tanpa mempertimbangkan secara holistik kondisi ketahanan ekonomi jangka panjang mereka. Oleh karena itu, penguatan kebijakan melalui peningkatan edukasi keuangan berbasis keluarga, penilaian kelayakan yang mempertimbangkan beban tanggungan, serta pendekatan penanganan keterlambatan yang lebih manusiawi menjadi kebutuhan mendesak. Pendekatan ini penting agar pembiayaan konsumtif tidak hanya aman secara bisnis, tetapi juga selaras dengan tujuan perlindungan konsumen dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga.

Analisis Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka analisis normatif-etik untuk menilai kebijakan dan praktik pembiayaan konsumtif di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen keluarga. Pendekatan ini berpijak pada pandangan Imam al-Ghazālī yang menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia dengan melindungi lima unsur pokok kehidupan (*al-ḍarūriyyāt al-khams*).³¹ Oleh karena itu, praktik pembiayaan tidak cukup dinilai dari aspek legalitas formal dan kinerja keuangan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga, martabat manusia, dan keadilan sosial.

1. *Ḥifẓ al-Māl* (Perlindungan Harta Keluarga)

Ḥifẓ al-māl menuntut agar harta keluarga dilindungi dari praktik yang merugikan, eksploitatif, dan menimbulkan kerusakan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks pembiayaan

³¹ Yohanes Rokade, "Maqashid Al-Syariah Menurut Imam Al-Ghazali: Kajian Filosofis Dan Relevansi Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Edukasi Dan Literasi Pendidikan* 6, no. 3 (2025); Sri Fuzi Lestari, Kirey Sya'bani Salam, and Melisy Dwi Asfiantika, "Maqashid Al-Khamsah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Al-Ghazali, As Syatibi, Dan Ibnu Khaldun," *Journal of Islamic Finance and Economics* 2, no. 03 (2025): 413–22; Rudianto Rudianto, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan, "Logika Maqashid: Implementasi Maqāṣid Al-Sharī 'Ah Dalam Konteks Hukum Kontemporer," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 471–76.

konsumtif, perlindungan harta berarti memastikan bahwa pembiayaan diberikan sesuai dengan kemampuan riil keluarga serta tidak menjerumuskan debitur ke dalam over-indebtedness. Al-Qur'an menegaskan larangan memakan harta orang lain secara batil sebagaimana firman Allah: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...*" (QS. al-Nisā' [4]: 29). Jika pembiayaan konsumtif diberikan tanpa pertimbangan ketahanan ekonomi keluarga, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* karena membuka jalan bagi kerugian harta dan ketidakadilan ekonomi.

Dalam praktik di lapangan ditemukan bahwa penilaian kelayakan pembiayaan di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon masih lebih berfokus pada data formal kuantitatif (slip gaji, riwayat kredit) dibandingkan beban tanggungan keluarga (*household liabilities*). Akibatnya, terdapat 168 account (27,07% dari total outstanding) yang mengalami keterlambatan, dengan tunggakan bervariasi hingga lebih dari 365 hari. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan belum sepenuhnya menerapkan prinsip perlindungan harta, karena pembiayaan justru berpotensi menguras harta keluarga melalui akumulasi denda dan tekanan penagihan. Dengan demikian, secara substantif praktik ini bertentangan dengan *ḥifẓ al-māl* karena membuka jalan bagi kerugian harta dan ketidakadilan ekonomi, meskipun secara prosedural penilaian kelayakan telah dilakukan.

2. *Ḥifẓ al-Nasl* (Perlindungan Ketahanan Keluarga)

Maqāṣid al-syarī'ah juga menempatkan *ḥifẓ al-nasl* sebagai tujuan utama, yang tidak hanya bermakna perlindungan keturunan secara biologis, tetapi juga menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga. Beban pembiayaan konsumtif yang berlebihan dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, pendidikan anak, dan stabilitas rumah tangga. Al-Qur'an mengingatkan agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah: "*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah...*" (QS. al-Nisā' [4]: 9). Dalam perspektif ini, kebijakan pembiayaan yang tidak sensitif terhadap kondisi keluarga bertentangan dengan maqāṣid karena berpotensi melemahkan ketahanan keluarga.

Dalam praktik di lapangan ditemukan bahwa para debitur yang mengalami keterlambatan khususnya pada rentang 61–90 hari yang ditangani *Remedial Officer* mengaku mengalami kesulitan mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak. Berdasarkan wawancara, beberapa konsumen keluarga terpaksa mengambil pinjaman lain (*refinancing*) untuk menutup tunggakan, yang justru memperparah kondisi keuangan keluarga. Dampak psikologisnya juga merembet pada meningkatnya frekuensi konflik internal rumah tangga akibat tekanan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan yang tidak sensitif terhadap kondisi ketahanan keluarga telah melanggar prinsip *ḥifẓ al-nasl*, karena secara nyata melemahkan keberlangsungan dan keharmonisan keluarga debitur.

3. *Ḥifẓ al-'Aql* (Perlindungan Rasionalitas Konsumen)

Ḥifẓ al-'aql menuntut agar konsumen dilindungi dari praktik yang merusak rasionalitas dan kebebasan berpikir dalam mengambil keputusan ekonomi. Dalam pembiayaan konsumtif,

perlindungan akal tercermin melalui transparansi informasi, kejujuran dalam akad, serta edukasi keuangan yang memadai. Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya...” (QS. al-Isrā’ [17]: 36). Apabila konsumen keluarga menandatangani kontrak pembiayaan tanpa pemahaman utuh akibat minimnya literasi atau informasi yang asimetris (*information asymmetry*), maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-‘aql*.

Dalam praktik di lapangan ditemukan bahwa edukasi konsumen di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon masih bersifat administratif dan prosedural. Penjelasan lisan sebelum akad lebih fokus pada besaran angsuran bulanan, sementara risiko jangka panjang seperti perubahan pendapatan, kondisi darurat, atau beban ekonomi keluarga lainnya tidak dijelaskan secara memadai. Akibatnya, konsumen keluarga sering kali menandatangani kontrak tanpa pemahaman utuh terhadap implikasi finansial di masa depan. Sebagaimana diungkapkan oleh *Collection Support Front End*, banyak debitur yang baru menyadari konsekuensi keterlambatan (denda progresif, risiko *repossession*) setelah memasuki fase tunggakan. Hal ini menunjukkan telah terjadi *information asymmetry* yang merusak rasionalitas konsumen, sehingga bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-‘aql*.

4. *Ḥifẓ al-Nafs* (Perlindungan Psikologis dan Martabat Konsumen)

Perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) tidak hanya mencakup keselamatan fisik, tetapi juga kesehatan psikologis dan martabat manusia. Praktik penagihan yang agresif, intimidatif, atau mempermalukan konsumen keluarga berpotensi melanggar *maqāṣid* ini. Al-Qur’an menegaskan kemuliaan manusia: “Dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam...” (QS. al-Isrā’ [17]: 70). Dalam konteks pembiayaan konsumtif, menjaga *ḥifẓ al-nafs* berarti memastikan bahwa mekanisme penagihan dilakukan secara manusiawi (*humane collection practice*) dan tidak menimbulkan tekanan psikologis yang berlebihan.

Dalam praktik di lapangan ditemukan bahwa meskipun perusahaan secara resmi menerapkan sistem penagihan bertahap (*staged collection system*) yang mengedepankan komunikasi persuasif di tahap awal, tekanan psikologis terhadap konsumen keluarga cenderung meningkat seiring bertambahnya hari keterlambatan. Berdasarkan wawancara dengan *Collection Support Mid Range*, pada fase keterlambatan 31–60 hari, frekuensi penagihan meningkat dan mulai menggunakan nada yang lebih tegas. Debitur mengaku mengalami kecemasan berlebih, rasa malu di lingkungan sosial, serta ketakutan terhadap risiko penarikan objek pembiayaan (*repossession*) yang dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus ekstrem, tekanan ini memicu konflik internal rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi penagihan belum sepenuhnya menjaga *ḥifẓ al-nafs*, karena aspek psikologis dan martabat konsumen keluarga masih terabaikan demi kepentingan *asset recovery* perusahaan.

5. *Ḥifẓ al-Dīn* (Etika dan Tanggung Jawab Moral Pembiayaan)

Ḥifẓ al-dīn menuntut agar seluruh aktivitas muamalah, termasuk pembiayaan konsumtif, dijalankan dengan nilai etika, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan akad dan janji: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (QS. al-Mā’idah [5]: 1). Bagi pelaku usaha, *ḥifẓ al-dīn* berarti tidak semata-mata mengejar

keuntungan (profit maximization), tetapi juga memastikan bahwa praktik bisnis tidak menimbulkan kezaliman (ẓulm) terhadap konsumen⁶.

Dalam praktik di lapangan ditemukan bahwa orientasi kebijakan perlindungan konsumen di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon masih lebih diarahkan pada *risk management* untuk menjaga kualitas portofolio (72,93% kelancaran) dibandingkan pada pemenuhan etika bisnis yang berpihak pada kemaslahatan keluarga. Hal ini tercermin dari perhatian intensif yang baru diberikan setelah konsumen memasuki fase tunggakan, bukan melalui upaya preventif seperti edukasi keuangan berkelanjutan atau peringatan dini berbasis kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, penggunaan kontrak baku (*standard contract*) dengan posisi tawar *take it or leave it* menunjukkan bahwa aspek etika dan tanggung jawab moral belum terinternalisasi secara substantif. Dengan demikian, praktik pembiayaan ini secara normatif melanggar *ḥifẓ al-dīn* karena mengabaikan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral dalam bermuamalah.

Dalam pandangan Imam al-Syātibī, setiap kebijakan yang menimbulkan mafsadah lebih besar daripada maslahat harus ditinjau ulang, meskipun secara formal dibolehkan.³² Prinsip ini relevan untuk menilai pembiayaan konsumtif yang secara hukum sah, namun dalam praktiknya berpotensi menekan ekonomi dan psikologis keluarga. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai *ethical corrective* terhadap praktik ekonomi modern.

Pemikir kontemporer seperti Jasser Auda menegaskan bahwa maqāṣid harus dipahami secara sistemik dan kontekstual, dengan menempatkan kesejahteraan manusia (*human well-being*) sebagai tujuan utama.³³ Dalam konteks pembiayaan konsumtif, pendekatan maqāṣid mendorong perusahaan pembiayaan untuk mengintegrasikan kebijakan perlindungan konsumen keluarga ke dalam *corporate governance* dan *risk management*, bukan sekadar sebagai kewajiban regulatif.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pembiayaan konsumtif di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon telah memenuhi sebagian aspek maqāṣid, khususnya dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan perlindungan harta secara administratif. Namun, masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek perlindungan ketahanan keluarga, rasionalitas konsumen, dan perlindungan psikologis debitur. Hal ini menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai nilai substantif dalam kebijakan pembiayaan.

Dengan demikian, analisis perspektif maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa kebijakan pembiayaan konsumtif idealnya tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum positif dan kinerja keuangan, tetapi juga pada perlindungan menyeluruh terhadap konsumen keluarga. Integrasi *ḥifẓ al-māl*, *al-nasl*, *al-ʿaql*, *al-nafs*, dan *al-dīn* akan mendorong terciptanya pembiayaan yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan syariat Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia.

³² Mohammad Rusfi, "Maqasid Al-Syariah Dalam Persepektif Al-Syatibi," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 10, no. 02 (2018): 23–45.

³³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon: IIIT, 2008).

SIMPULAN

Kebijakan pembiayaan konsumtif di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Cirebon pada dasarnya telah disusun dengan kerangka hukum dan administratif yang jelas, serta berupaya memenuhi prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar kontrak pembiayaan, mekanisme edukasi konsumen, penilaian kelayakan pembiayaan, serta sistem penanganan keterlambatan pembayaran menunjukkan adanya komitmen perusahaan dalam menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mengelola risiko pembiayaan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan berupa keterbatasan pemahaman konsumen keluarga terhadap substansi akad dan implikasi jangka panjang pembiayaan, yang berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis bagi debitur. Ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, praktik pembiayaan konsumtif tersebut telah memenuhi sebagian tujuan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui pengaturan kontrak dan mekanisme pengendalian risiko, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam menjaga ketahanan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*), rasionalitas konsumen (*ḥifẓ al-'aql*), dan perlindungan psikologis serta martabat debitur (*ḥifẓ al-nafs*). Beban pembiayaan yang tidak selalu diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai serta dinamika penagihan terhadap debitur bermasalah menunjukkan bahwa orientasi kebijakan masih cenderung berfokus pada aspek finansial dan kepatuhan prosedural, belum sepenuhnya menginternalisasi nilai etika dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam maqāṣid al-syarī'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Farhan, Ida Friatna, and Riadhus Sholihin. "The Role Of The Financial Services Authority (OJK) In Protecting Fintech P2P Lending Customers From The Perspective Of Maqashid Syari'ah." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2025): 808–83.
- Amalia, Via, Dessy Ekaviana, Eriyani Eriyani, and Siti Fatimah. "Edukasi Perencanaan Keuangan Dan Pengelolaan Utang Untuk Komunitas Perempuan Rentan." *RANGGUK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2025): 94–104.
- Anggraini, Rizkita Dinar, and Sinarianda Kurnia Hartantien. "Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2024, 104–12.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: IIIT, 2008.
- Bidasari, Anindya, Diana Pujiningsih, and Christina Bagenda. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lemah Dalam Perjanjian Leasing Perspektif Asas Keadilan Kontraktual." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025): 7165–72.
- Bohoslavsky, Juan Pablo. "The Explosion of Household Debt: Curse or Blessing for Human Rights?" *Human Rights Quarterly* 43, no. 1 (2021): 1–28.
- Chibueze, Thelma. "Leveraging Strategic Partnerships to Expand Msme Financial Inclusion and Strengthen Access to Affordable, Sustainable Cooperative Banking Services." *International Journal Of Engineering Technology Research & Management (IJETRM)*. 2025Aug31 7, no. 12 (2025): 580–99.

- Fariz, Ryan Muhammad, Azwar Munanjar, and Romi Syahril. "Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran PT. Kb Finansia Multi Finance Dalam Menarik Konsumen Melalui Aplikasi Kredit Plus Mobile." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 4, no. 01 (2025): 651–61.
- Hati, Sri Rahayu Hijrah, and Hamrila Abdul Latip. "Behind the Curtain of Payday Lending: Revealing Consumer Insights and Ethical Challenges in Indonesia and the USA Using Web-Scraping Methods." *International Journal of Ethics and Systems* 40, no. 2 (2024): 436–52.
- Hermawan, Mutiara Ramadhani, and Maghfirotul Lathifah. "Studi Kasus Penggunaan Paylater Terhadap Tingkat Stress Psikologis Mahasiswa." *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 9, no. 1 (2025): 158–68.
- Hikmah, Nurul, and Muhammad Yazid. "Maqashid Al-Syariah as a Contemporary Economic Solution According to Yusuf Al-Qaradawi." *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance* 4, no. 1 (2025): 51–63.
- Irmawanti, Irmawanti, and Mohd Winario. "Murabahah Sebagai Solusi Pembiayaan Syariah: Alternatif Jual Beli Bebas Riba Untuk Kebutuhan Konsumtif Dan Produktif." *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability* 2, no. 2 (2025): 89–100.
- Julianto, Wisnu, and Krisno Septyan. "Pendirian Multifinance Syariah (Ahd Multifinance) Sebagai Upaya Peningkatan Pembiayaan Dengan Skema Syariah (Telaah Aspek Keuangan)." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 2019, 83–112.
- Korczak, Dieter. "The Role of Financial Education for the Prevention of Financial Fragility and Over-Indebtedness." *Italian Economic Journal*, 2025, 1–15.
- Lestari, Putri, and Marwan Asri. "Peran Pasar Modalsyariah Dan Pembiayaan Bank Syariah Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Dengan Inflasi Sebagai Variabel Pemoderasi." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 12 (2025): 999–1006.
- Lestari, Rr Hesti Setyodyah, Andia Kusuma Damayanti, and Mowafg Abraham Masuwd. "Optimising Societal Welfare:: The Strategic Role of Maqashid Shariah and Maslahah in Contemporary Islamic Economics and Business." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2025): 20–40.
- Lestari, Sri Fuzi, Kirey Sya'bani Salam, and Melisya Dwi Asfiantika. "Maqashid Al-Khamsah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Al-Ghazali, As Syatibi, Dan Ibnu Khaldun." *Journal of Islamic Finance and Economics* 2, no. 03 (2025): 413–22.
- Linggalenni, Lenni Asnita, and Lambok D R Tampubolon. "Pengaruh Kesehatan Keuangan Dan Cost To Income Ratio Terhadap Profitabilitas Dengan Mediasi Kebijakan Penalti Pada Pelunasan Dipercepat Pt. Wahana Ottomitra Multiartha, TBK." *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2025): 117–33.
- Malik, Anas, and Muhammad Tri Akbar Sugiarto. "Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah." *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2025): 89–96.
- Maulana, Irfan, Vivin Nurhidayanti, and M Wawan Gunawan. "Dampak Penggunaan Fitur Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Pontianak." *Jurnal Keuangan Publik Dan Perekonomian Berkelanjutan* 9, no. 3 (2025).
- Muharajabdinul, Muharajabdinul, Abdul Latif, Ahmad Roziqin, Mushfirah Arif, and Aznal Huyo.

- “Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *MANABIS: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 4, no. 1 (2025): 25–35.
- Nadia, Nurun, and Muhammad Muflih. “Determinants of the Maqashid Syariah Index of Islamic Banks: Implications on Social and Environmental Sustainability.” *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 9, no. 1 (2025): 17–32.
- Prasja, Teguh Rama, and Esy Kurniasih. “Penetapan Harga Tunai Dan Kredit Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1781–98.
- Prayogi, Oki. “Peran Kritis Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Sebuah Tinjauan Literatur.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 31–44.
- Raharja, Bobby Harisma. “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Internusa Citra Multifinance.” *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2024).
- Robertson, Christopher T, Wendy Netter Epstein, and Hansoo Ko. “The Effects of Price Transparency and Debt Collection Policies on Intentions to Consume Recommended Health Care: A Randomized Vignette Experiment.” *Journal of Empirical Legal Studies* 20, no. 4 (2023): 941–60.
- Rokade, Yohanes. “Maqashid Al-Syariah Menurut Imam Al-Ghazali: Kajian Filosofis Dan Relevansi Hukum Islam Kontemporer.” *Jurnal Edukasi Dan Literasi Pendidikan* 6, no. 3 (2025).
- Rudianto, Rudianto, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan. “Logika Maqashid: Implementasi Maqāṣid Al-Sharī ‘Ah Dalam Konteks Hukum Kontemporer.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 471–76.
- Rusfi, Mohammad. “Mqasid Al-Syariah Dalam Persepektif Al-Syatibi.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 10, no. 02 (2018): 23–45.
- Sadiqien, Radhitya A, Rima Patricia Marintan, and Diana R W Napitupulu. “Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Leasing Kendaraan.” *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 4, no. 1 (2025): 10–15.
- Salignac, Fanny, Axelle Marjolin, Rebecca Reeve, and Kristy Muir. “Conceptualizing and Measuring Financial Resilience: A Multidimensional Framework.” *Social Indicators Research* 145, no. 1 (2019): 17–38.
- Sari, Mutia Febrina, and Baginda Parsaulian. “Corporate Governance and Islamic Business Ethics as Anti-Crisis Mechanisms: Analyzing Their Role in Financial Stability and Islamic Capital Market Performance Amidst Global Economic Uncertainty and Tariff Wars.” *ICIEFS Proceeding* 3 (2025): 245–54.
- Sumual, Shelly D, Bella Felicita Rambitani, Marisca Sadsuitubun, Neiles Wakur, and Syerri Yullita Sumual. “Eksplorasi Pendekatan Perencanaan Keuangan Keluarga Dalam Membiayai Pendidikan Anak.” *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang* 10, no. 2 (2024): 1078–91.
- Sunaryo, Agus, and Ahmad Hadidul Fahmi. “Evaluation of the Maqāṣid Al-Sharī’ah Liberalization: An Examination of the Notion of Prioritizing Public Interest over Textual

- Evidence’.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 1 (2024).
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018.
- Thapa, Bharat Singh, Moti Ram Paudel, Alberto Lanzavecchia, and Durga Datt Pathak. “Socioeconomic Determinants of Over-Indebtedness of Microfinance Borrowers: Insights for Client Protection against Modern Financial Challenges.” *SocioEconomic Challenges* 9, no. 1 (2025): 143–61.
- Wulandari, Fedri Yani, Sabrina Sabrina, Intan Intan, Tya Ariani, and Hidayani Syam. “Tekanan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Anggota Keluarga.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025): 84–95.
- Yasir, Muhammad. “Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pembelian Mobil Secara Leasing.” *JUSTITABLE-Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 52–60.
- Zulaeha, Zulaeha, and Danang Choirul Umam. “Analisis Pembiayaan Konsumtif Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Timur Dimasa Pandemi.” *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 4 (2023): 357–64.